



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INDRAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun (dahulu Kepala Jorong Koto Dalam), tempat tinggal Di Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ELGA MAIDISON, S.HI.**
2. **MUHAMMAD ALHALIM, S.HI., M.H.**
3. **AHMAD ARIADI, S.H.**
4. **JONI, S.HI., M.Ag,**

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum Al Madani Law Firm**, beralamat di Jalan Durian Tarung, Kampung Lalang Nomor 8, RT 003/RW 006 (Depan Pengadilan Agama Padang), Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik ariadahmad0931@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022; untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Pj. WALI NAGARI SUNGAI AUA, tempat kedudukan Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat., Sungai Aur, Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- | | |
|---------|----------------------------------|
| 1.Nama | : SETIA BAKTI, S.H. |
| Jabatan | : Asisten Pemerintahan dan Kesra |
| 2.Nama | : FACHRUL SHANI, S.H., M.Kn |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum |
| 3.Nama | : ROSIDI, S.H. |
| Jabatan | : Kasubag JDH/Analisis Hukum |

Halaman 1 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Nama : FIDEL ALNAFI, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan : Kasubag Perundang-undangan /
Perancang Peraturan Perundang-
undangan

5. Nama : YONA EVANITA, S.H., M.Kn
Jabatan : Analis Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Kantor Bupati Pasaman Barat Jalan Soekarno Hatta Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, domisili elektronik fidelalnafi89@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/13/SKK/HK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut setelah membaca, memeriksa, dan meneliti:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Juni 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/PEN-PP/2022/PTUN.PDG tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/PEN-HS/2022/PTUN.PDG tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/PEN-MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 23 Agustus 2022 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
7. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pergantian Panitera Pengganti;

Halaman 2 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 33/PEN-putusan.mahkamahagung.go.id MH/2022/PTUN.PDG, tanggal 5 September 2022 tentang Pergantian Sementara Susunan Majelis Hakim;
9. Putusan Sela Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG/INTV tanggal 9 Agustus 2022, tentang Pihak III a.n. Annisa Maharani sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;
10. Bukti-bukti surat/tulisan maupun bukti elektronik dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;
11. Berkas Perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Juni 2022 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

a. Upaya Administratif

Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat terima pada tanggal 16 Maret 2022, dan Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa:

1. Bahwa penggugat dan kawan-kawan (atas nama **Suddin dan CS**) telah mengajukan keberatan secara lisan kepada tergugat (PJ. Wali Nagari Sungai Aua) yaitu telah melakukan pertemuan dengan tergugat pada tanggal 17 Maret 2022 di aula kantor Wali Nagari Sungai Aua, dan dari pertemuan tersebut tergugat telah menyampaikan kepada penggugat dan kawan-kawan(atas nama **Suddin dan CS**) terhadap hasil keberatan lisan yang diajukan, lalu tergugat telah mengeluarkan klarifikasi yaitu berupa surat **No.140/33/WNSA-2022** tertanggal 22 Maret 2022, **Perihal klarifikasi Pemberhentian Kepada Jorong**. Dan dari hasil surat klarifikasi tergugat tersebut penggugat tidak dapat menerima karena alasan pemberhentian

Halaman 3 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut penggguat tidaklah sesuai dengan prosedur yang telah ada
putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 kepada Wali Nagari Sungai Aua, dan surat tersebut juga ditembuskan kepada atasan tergugat yaitu **Bupati Kab. Pasaman Barat, kepada ketua DPRD Kab.Pasaman Barat, Kadis DPMN Kab.Pasaman Barat, dan Inspektur Daerah Kab.Pasaman Barat, serta kepada Camat Sungai Aur**, serta juga ditembuskan kepada **Ketua Bamus Nagari Sungai Aua**, namun **tidak ada tanggapan** sampai gugatan ini diajukan.
3. Bahwa penggugat melalui kuasa hukum juga telah mengajukan surat Keberatan secara tertulis dengan surat tertanggal **27 Mei 2022** kepada tergugat tentang pelaksanaan seleksi kepala jorong agar tidak menetapkan dan pengangkatan serta melantik Kepala Jorong Koto Dalam yang terpilih oleh tim seleksi, karena tergugat telah membentuk tim panel dan melakukan seleksi kepala Jorong Koto Dalam, terhadap tahapan yang telah dilakukan seleksi tersebut penggugat mengajukan keberatan agar tidak melantik dan mengangkat kepala jorong yang baru karena pemberhentian penggugat adalah cacat hukum, namun Tergugat juga tidak menanggapi surat keberatan tertulis penggugat tersebut sampai penggugat mengajukan gugatan ini kepengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa semua upaya tersebut Penggugat lakukan sudah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam **pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi :

(1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Dan upaya Administratif yang telah dilakukan penggugat secara tertulis tersebut, hal itu dilakukan masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dan alasan yang berdasarkan hukum dari tergugat, sehingga

Halaman 4 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat jelas telah menumpuh prosedur sebagaimana diatur dalam **pasal 77 putusan.mahkamahagung.go.id ayat 1 dan 2 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

Dan terhadap Upaya Administratif yang telah Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan ini jelas bahwa tindakan tergugat telah bertentangan dengan pasal 77 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 **Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi sebagai beriku:

- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Bahwa terhadap semua upaya administratif tersebut yang telah penggugat lakukan, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, maka dapat dibenarkan juga bahwa sudah berdasarkan yang terdapat pada **pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan**, yang mana karena setelah menempuh upaya administratif, sehingga gugatan ini layak dan berdasarkan hukum untuk diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu Pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang, sebab Surat Keputusan tentang pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam, yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tertanggal **14 Maret 2022**, dan yang telah penggugat terima dan ketahui tanggal 16 Maret 2022, dan terkait itu Penggugat dan kawan-kawan

Halaman 5 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah pula mengajukan keberatan secara lisan dan melakukan pertemuan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat pada tanggal 17 Maret 2022, dan dari hasil pertemuan tersebut tergugat telah menerbitkan surat hasil klarifikasi atas keberatan lisan yang penggugat ajukan bersama kawan-kawan yaitu berupa surat tertanggal **22 Maret 2022**, serta penggugat juga telah mengajukan Surat Keberatan secara tertulis pada tanggal **11 April 2022**, dan telah pula mengajukan keberatan secara tertulis dengan surat tertanggal **27 Mei 2022** tentang penetapan hasil seleksi kepala jorong Koto Dalam oleh tim seleksi atau pengangkatan kepala Jorong Koto Dalam, tetapi semua surat keberatan tertulis yang Penggugat ajukan tersebut sampai saat ini tidak ada ditanggapi oleh Tergugat, **maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai surat gugatan Penggugat pada tanggal 13 Juni 2022**, karena Penggugat adalah pihak prinsipal yang berkepentingan hukum secara langsung yang diwakili oleh kuasa hukum dari Penggugat.

Mengingat Penggugat mengajukan Gugatan ini pada tanggal 13 Juni 2022, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, **maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya dan diketahui Surat objek gugatan oleh penggugat terhitung sejak tanggal 16 Maret 2022**, dan oleh karenanya Gugatan a quo yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai kewenangan yang dimiliki PTUN berkaitan erat dengan Objek Sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.
2. Berdasarkan pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 6 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum.
4. Bahwa Surat Keputusan (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh tergugat (Pj.Wali Nagari Sungai Aua) tentang pemberhentian penggugat sebagai kepala Jorong Koto Dalam, dengan surat keputusan Tertanggal 14 Maret 2022, jelas **bersifat Konkrit, Individual dan Final** dengan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Konkrit** karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat Abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Jorong Koto Dalam (Perangkat Nagari) di Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur.
 - Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo **bersifat Individual** karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama Penggugat.
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu atau atasan tergugat, sebab Keputusan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo jelas telah menimbulkan akibat hukum yakni telah diberhENTIKANNYA Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) di kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, dan Tergugat sekarang juga telah mengangkat PLT sebagai kepala jorong untuk menggantikan posisi penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam di kenagarian Sungai Aua.

Halaman 7 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7, dan pasal 87 Undang – Undang Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi yaitu:

- **Pasal 1 angka 7 :**

“Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

- **Pasal 87**

Dengan berlakunya Undang–undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang–Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. **Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;**
- c. **Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;**
- d. **Bersifat final dalam arti lebih luas;**
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan /atau**
- f. **Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.**

Maka Oleh karena itu dapat diartikan obyek gugatan a quo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

7. Bahwa berdasarkan Definisi diatas, maka surat Keputusan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat sebagai P.j Wali Nagari Sungai Aua tertanggal 14 Maret 2022 perihal pemberhentian kepala jorong Koto Dalam di kenagarian Sungai Aua adalah sebuah keputusan dan kebijakan tertulis yang berisi

Halaman 8 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan tertulis (**BESCHIKKING**) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id oleh Pejabat yang membuatnya, sehingga telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan perkara ini (**Persona standi in iudicio**) karena menyangkut jabatan dan sumber penghasilan Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) pada Kenagarian Sungai Aua yang dilindungi oleh Undang-Undang yang telah diberhentikan oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";
3. Bahwa keputusan tersebut adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang **bersifat Konkrit, Individual dan Final. dan Konkrit** pengertian sederhana merupakan sesuatu hal nyata, Individual pengertian yang ditujukan kepada seseorang, Final merupakan akhir suatu hal yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Oleh karena itu jelas bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat jelas termasuk sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara yang **bersifat kongkrit, individual, dan final** sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undng-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hal ini yang secara nyata telah merugikan penggugat;
4. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa menimbulkan kerugian pada diri Penggugat antara lain :
 - Bahwa Keputusan a quo (objek sengketa) telah merusak nama baik penggugat, karena telah memberhentikan penggugat sebagai Kepala

Halaman 9 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jorong Koto Dalam, sehingga jelas telah mengakibatkan ketidak jelasan putusan.mahkamahagung.go.id

karir Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong) kedepannya serta merusak nama penggugat.

- Bahwa dengan keluarnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian Moril kepada Penggugat karena Penggugat merasa malu dan tertekan akibat direndahkan martabat Penggugat, hal ini disebabkan keluarnya objek sengketa dari tergugat, sebab penggugat telah di angkat dengan SK pembaharuan pada tanggal 03 Januari tahun 2022 sebagai Kepala Jorong Koto Dalam, dan hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas, atau masyarakatpun bisa beramsumsi kalau penggugat diberhentikan karena melakukan pelanggaran dalam bertugas padahal itu tidak benar dan hanya tindakan semena-mena.
- Bahwa semenjak Objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat, tentu gaji tetap Penggugat tidak lagi bisa dibayarkan oleh Tergugat, sebab sejak diberhentikan penggugat tidak lagi menerima gaji tetap atau tunjangan lainnya sebagai kepala Jorong, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan Pemerintahan Nagari sungai aua kab.Pasaman Barat, perbulan biasanya yang diterima dalam sebulan yaitu sebanyak **Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**. Namun hal tersebut sekarang tertunda dan tidak didapat lagi gara-gara objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat, namun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa karena diberhentikan sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong), maka sejak itu Penggugat telah dibebaskan dari tugas sebagai kepala Jorong Koto Dalam, dan tidak diperbolehkan lagi masuk kantor, sebab saat itu juga Tergugat telah langsung menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi penggugat sebagai pelaksana tugas Kepala Jorong Koto Dalam, maka jelas telah hilangnya hak-hak Penggugat berupa gaji tetap dan Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan lainnya yang seharusnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun tertunda gara-gara tindakan tergugat;
- Bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa nama baik Penggugat telah dirusak, dan sekarang kurang baik dikalangan masyarakat setempat, karena telah diberhentikan tanpa sebab, dan jelas bahwa tergugat telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat telah

Halaman 10 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kehilangan pekerjaan tetap serta gaji tetap dan hak-hak dalam putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan kedudukan, harkat martabatnya sebagai Perangkat Nagari (kepala Jorong Koto Dalam);

- Bahwa Keputusan a quo menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat karena dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat nagari tersebut, secara jelas Tergugat tidak menempuh tata cara yang ada dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

V. DASAR GUGATAN

Bahwa dasar-dasar gugatan Penggugat yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Jorong Koto Dalam, (Perangkat Nagari) pada Nagari Sungai Aua, yang telah diangkat secara serentak berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: **188.47/10/SK-WNSA/2019** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tertanggal **02 Januari 2019**;
2. Bahwa Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam pada tahun 2022, telah di perbaharui surat keputusan pengangkatan oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua dengan Surat Keputusan Nomor: **188.47/007/SK/WN-SA/2022** tertanggal **03 Januari 2022** tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua tahun Anggaran 2022;
3. Bahwa pada tanggal **14 Maret 2022** tergugat telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada penggugat sebagai kepala jorong Koto Dalam, dan jelas bahwa tergugat telah memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong Koto Dalam, yaitu dengan cara menerbitkan Surat Keputusan (objek sengketa) tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong (perangkat ngari) pada Nagari Sungai Aua;
4. Bahwa terkait pemberhentian penggugat, penggugat menerima dan mengetahui Surat Keputusan dari Tergugat tersebut pada tanggal 16 Maret 2022 tentang Pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam yaitu berupa surat keputusan yang ditujukan kepada penggugat yaitu berupa :

Halaman 11 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-putusan.mahkamahagung.go.id

WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala

JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **INDRAN** serta pengangkatan PLT atas nama **ANNISA MAHARANI**, tertanggal 14 Maret 2022.

5. Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) di Kenagarian Sungai Aua, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selama ini Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap pemberhentian penggugat tersebut, penggugat telah melakukan upaya dengan mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2022 bersama kawan kawan jorong lainnya, serta juga telah mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 dan telah ditembuskan keatasan tergugat, namun keberatan tertulis penggugat tidak ada ditanggapi;
7. Bahwa semenjak penggugat menerima surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong). Maka sejak itu pula Penggugat tidak lagi bisa bertugas dan mempunyai kewenangan seperti semula, karena sejak objek sengketa dikeluarkan oleh tergugat otomatis penggugat tidak perbolehkan lagi masuk kantor dan bertugas melayani masyarakat, sebab pada saat itu juga tergugat telah menunjuk pelaksana tugas sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
8. Bahwa penggugat keberatan karena alasan pemberhentian penggugat tidak jelas dasar hukum pemberhentian, serta tergugat tidak mampu menjelaskan alasan didalam surat keputusan tersebut;
9. Bahwa setelah pemberhentian penggugat, tergugat telah mengadakan dan membuka seleksi terkait perekrutan untuk mengisi jabatan Kepala Jorong Koto Dalam yang dimulai pada bulan Mei 2022, dan telah membentuk tim panel ditingkat nagari, padahal penggugat telah mengajukan keberatan lisan pada tanggal 17 Maret 2022 dan 13 April 2022, karena pemberhentian penggugat tidak sesuai aturan yang berlaku, tetapi keberatan tersebut tidaklah dipertimbangkan oleh tergugat, sehingga tim panel tetap berjalan dan telah menetapkan kepala jorong terpilih dinagari Sungai Aua pada bulan Mei 2022;
10. Bahwa penggugat selama menjadi kepala jorong tidak pernah mendapatkan sanksi Administratif atau teguran lisan atau teguran tertulis I, II dan III dari

Halaman 12 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tergugat, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman Ringan, Sedang maupun putusan.mahkamahagung.go.id

Berat dari tergugat, namun faktanya tergugat langsung memberhentikan penggugat dengan serentak dan tanggal yang sama dengan kepala jorong yang lain di nagari Sungai Aua, serta pemberhentian penggugat juga tidak dengan alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum serta tidak berpedoman kepada aturan yang ada;

11. Bahwa selama bertugas penggugat juga tidak pernah **DIBERHENTIKAN SEMENTARA** oleh tergugat;
12. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam oleh tergugat tidaklah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dan tindakan tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena tergugat dalam memberhentikan penggugat tidak memuat alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
13. Bahwa dalam memberhentikan penggugat, tergugat tidak pernah menempuh dan didahului dengan mekanisme pemberian sanksi administratif, atau tidak didahului dengan hukuman/sanksi Ringan, Sedang dan Berat sesuai tingkatan sanksi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Pasaman Barat. Dan jika penggugat dianggap bersalah dalam bertugas atau melanggar larangan sesuai peraturan perundangan, maka tergugat haruslah menerapkan terlebih dahulu tingkatan sanksi tersebut, namun faktanya tergugat langsung memberhentikan penggugat tanpa dasar yang beralasan hukum, maka jelas dari tindakan tergugat tersebut hanya semacam kesewenang-wenangan serta hanya secara sepihak dalam memberhentikan penggugat sebagai perangkat nagari, dan sehingga tergugat tidak cermat dan teliti dalam memberi alasan pemberhentian penggugat, dan juga hal ini terhadap tindakan tergugat tersebut tidaklah mencerminkan asas pemerintahan yang baik (AUPB) terhadap tindakan dan kebijakannya selaku pejabat pemerintah dinagari;
14. Bahwa atas tindakan dan kebijakan tergugat tersebut dalam memberhentikan penggugat jelas telah merugikan penggugat di segi Materil dan Imateril yaitu: bahwa dengan terbitnya objek sengketa, maka penggugat tidak bisa lagi menerima gaji tetap dan tunjangan sebagai kepala jorong. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa juga telah menjatuhkan nama baik penggugat dimata

Halaman 13 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat karena penggugat selama ini menjabat sebagai Kepala Jorong
putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Dalam dan lalu tiba-tiba tanpa dasar dan sebab yang jelas langsung diberhentikan begitu saja oleh tergugat;

15. Bahwa Penggugat belum berumur 60 tahun sewaktu diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat, sehingga belum bisa diberhentikan menurut undang-undang desa;
16. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Perangkat Nagari (kepala Jorong Koto Dalam) Nagari Sungai Aua, dapat diduga hanya berdasarkan merasa tidak suka, sehingga Penggugat diberhentikan secara tidak jelas sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong), sehingga jelas tindakan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tanpa berpedoman kepada asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari. sebagai mana yang telah diatur dalam **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24** yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. **kepastian hukum;**
- b. **tertib penyelenggaraan pemerintahan;**
- c. *tertib kepentingan umum;*
- d. *keterbukaan;*
- e. *proporsionalitas;*
- f. **profesionalitas;**
- g. *akuntabilitas;*
- h. *efektivitas dan efisiensi;*
- i. *kearifan lokal;*
- j. *keberagaman; dan*
- k. *partisipatif.”*

2. Bahwa menurut **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** terdapat pada pasal 53 bahwa perangkat desa dapat

Halaman 14 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberhentikan yang berbunyi sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. **diberhentikan.**
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **berhalangan tetap;**
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau**
 - d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dan terkait Larangan perangkat desa **Pasal 51** dijelaskan berbunyi:

Pasal 51.

Perangkat Desa dilarang:

- a. *merugikan kepentingan umum;*
- b. *membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. *menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. *melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. *melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. *melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. *menjadi pengurus partai politik;*
- h. *menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. *merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan*

Halaman 15 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dan juga didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 43 Tahun 2014** Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait pemberhentian perangkat desa dijelaskan pada pasal 68, 69 dan 70 yaitu:

Pasal 68 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pemberhentian perangkat Desa;

b. camat atau sebutan lain memberikan **rekomendasi tertulis** yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

c. **rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar** oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong juga bertentangan dengan pasal 5 **Peraturan Menteri Dalam Negeri**, sebab penggugat tidak pernah **mengundurkan diri**, dan masih mampu untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan karena tidak ada alasan yang tepat dan berdasar hukum terhadap pemberhentian penggugat oleh Tergugat. seharusnya yang bisa dijadikan dasar pemberhentian oleh tergugat tersebut seperti berdasarkan pada **pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

1. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan diri sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
3. **Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:**
 - a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**
 - c. **berhalangan tetap;**

Halaman 17 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

4. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat (empat belas) hari setelah ditetapkan.
5. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidaklah sesuai pasal 5 ayat 3 diatas karena tidak ada memberi alasan untuk memberhentikan penggugat. Maka jelas surat keputusan pemberhentian (objek sengketa) dari tergugat tersebut tidak berdasar hukum, dan jelas telah bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 Permendagri di atas;

4. Bahwa berdasarkan aturan Permendagri di atas, apabila dicermati maka tergugat jelas telah melanggar Permendagri yaitu **melanggar pasal 5 ayat 3 dan 6** karena jelas dalam memberhentikan penggugat tidak berdasarkan persyaratan sesuai peraturan dan pemberhentian terhadap penggugat tidak ada **Rekomendasi tertulis** dari camat;
5. Bahwa penggugat adalah perangkat nagari atau sebutan kepala jorong Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat **Nomor. 11 tahun 2019** atas perubahan Perda **Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari** Menjelaskan Yaitu:

Terdapat pada Pasal **4A** yaitu:

“ Perangkat Nagari terdiri dari” :

- a. **Sekretaris nagari**
- b. **Pelaksana kewilayahan dan:**
- c. **Pelaksana teknis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan pasal 4C ayat 4 berbunyi yaitu :
putusan.mahkamahagung.go.id

**Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong
di tiap kejorongan.**

Dan Pasal 22 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Perangkat Nagari Menjelaskan Yaitu: yaitu:

**(1) Kepala kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.**

6. Bahwa alasan tergugat memberhentikan penggugat tidak beralasan hukum dan jauh dari aturan peraturan, serta tidak memenuhi unsur dan syarat dalam memberhentikan penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam, dan merujuk ke fakta hukum yaitu peraturan Bupati Pasaman Barat **Nomor. 30 Tahun 2021** ditegaskan bahwa Perangkat Nagari dapat diberi Sanksi dan baru bisa diberhentikan apabila tidak mematuhi peraturan yang ada, hal tersebut diatur dalam Peraturan bupati diatas pada pasal **23, 24 dan 25** sampai 27, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23.

“Apabila aparatur pemerintah nagari tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini akan dijatuhi sanksi”.

Dan pasal 24 berbunyi:

Tingkatan sanksi terdiri dari :

- a. Sanksi Ringan
- b. Sanksi Sedang, dan
- c. Sanksi Berat

Yang pada intinya penerapan sanksi tersebut diatas, harus didahului dengan tingkatan sanksi Ringan berupa teguran lisan dan lalu teguran tertulis I,II dan III, lalu baru dapat ditingkatkan ke sanksi Sedang berupa pemotongan tunjangan selama 1 bulan dan dilanjutkan pemotongan tunjangan selama 3 bulan, dan lalu bisa naik ketinggian sanksi BERAT yaitu harus **MEMBERHENTIKAN SEMENTARA** terlebih dahulu atau (dijadikan staf di kantor nagari), lalu barulah setelah itu bisa dilanjutkan ketinggian ke Pemberhentian sebagai Perangkat Nagari, Namun sanksi itu

Halaman 19 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pernah diterapkan kepada penggugat oleh tergugat selaku pimpinan di putusan.mahkamahagung.go.id
Nagari;

7. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam tidak pernah didahului sanksi Administratif dan tidak adanya **Rekomendasi Tertulis Dari Camat**, dan juga pemberhentian tidak sesuai tata cara **atau tidak memenuhi Unsur dan alasan Persyaratan/Mekanisme Terhadap Pemeberhentian** penggugat, dan jelas kebijakan ini sangat bertentangan dan melanggar **pasal 30 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 30 Tahun 2021** Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Wali Nagari mernberhentikan perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri, atau
 - c. **diberhentikan.**
- (3) **Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:**
 - a. **telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;**
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;**
 - d. **melanggar sumpah/janji jabatan;**
 - e. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;**
 - f. **melanggar larangan sebagai perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan**
 - g. **dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Halaman 20 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat.**

(6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

(7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) berdasarkan hasil identifikasi camat, apabila proses pemberhentian Perangkat nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat berhak menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.

(9) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan keputusan Wali Nagari.

(10) Wali Nagari menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

(11) Apabila Wali Nagari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka Camat atau OPD yang membidangi pembinaan Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kewenangan untuk memproses pemberhentian perangkat nagari.

8. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai kepala Jorong Koto Dalam jelas telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan semenjak Objek sengketa dikeluarkan, gaji penggugat tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam Pemerintahan Nagari Sungai Aua Kab.Pasaman Barat perbulan biasanya yang diterima Penggugat yaitu sebanyak **Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).** dan Penggugat juga telah dirugikan karena tidak lagi menerima berupa Jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan lainnya sejak diberhentikan, padahal selaku perangkat desa/nagari penghasilan Penggugat sudah dijamin oleh pemerintah, hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Halaman 21 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi: (1) Selain penghasilan tetap perangkat putusan.mahkamahagung.go.id

Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan **Batal Atau Tidak Sah**, dan dengan demikian berdasarkan **pasal 53 ayat 1 dan pasal 121 UU Pengadilan Tata Usaha Negara** atas kebijakan tergugat tersebut telah jelas merugikan penggugat maka beralasan hukum mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat dan **Merehabilitasi harkat dan martabat** serta kedudukan seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:
 - 1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 22 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Terbitnya Objek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Nagari/Desa (Kepala Jorong Koto Dalam) yang dilakukan oleh tergugat telah bertentangan dengan **pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Karena penggugat tidak pernah mengundurkan diri dengan permintaan sendiri serta tidak pernah melarang larangan sebagai perangkat desa/nagari, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa/nagari. Sehingga jelas tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan **pasal 53 ayat 2** dan juga bertentangan dengan **pasal 53 ayat 3**, karena tidak sesuai mekanisme serta juga tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa **setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota**.

Dan juga bertentangan dengan pasal 68, 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 43 Tahun 2014** Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

Halaman 23 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat putusan.mahkamahagung.go.id
(1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

2. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa/nagari juga tidak mempedomani mekanisme berdasarkan Undang-undang yang berlaku, karena pemberhentian penggugat tidak pernah didahului sanksi Administratif atau sanksi ringan sedang dan berat, dan jika penggugat dikategorikan yang melarang peraturan atau melarang larangan sebagai perangkat desa/nagari namun tergugat tidak pernah memberi teguran atau hukuman Administratif kepada penggugat, dan faktanya tergugat langsung memberhentikan Penggugat tanpa adanya teguran secara tertulis maupun lisan, dan hal ini terkesan hanya semena-mena dan bertentangan dengan Undang-undang yaitu pada **pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang berbunyi :

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*

Halaman 24 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

3. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong juga bertentangan dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Karena tidak sesuai syarat dan tidak ada rekomendasi tertulis dari camat, Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

7. Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
8. Perangkat Desa berhenti karena;
 - d. meninggal dunia;
 - e. permintaan diri sendiri; dan
 - f. diberhentikan.
9. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - f. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. berhalangan tetap;
 - i. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - j. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
10. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat (empat belas) hari setelah ditetapkan.
11. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Halaman 25 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat tidaklah sesuai pasal 5 ayat 3 diatas karena tidak ada memberi alasan untuk memberhentikan penggugat. Maka jelas surat keputusan pemeberhentian (objek gugatan) dari tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan jelas telah bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 Permendagri diatas.

4. Bahwa kebijakan tergugat dalam memberhentikan penggugat secara semena-mena juga bertentangan dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat** karena tidak terdapatnya Konsultasi Tertulis dari Camat, dan juga tidak adanya kesalahan penggugat yang dijelaskan atau diuraikan oleh tergugat dalam objek gugatan tersebut, apakah penggugat layak untuk diberhentikan berdasarkan pasal **41 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018** Tentang Perangkat Nagari, sehingga hal ini jelas kebijakan Tergugat tersebut telah bertentangan dan melanggar PERDA diatas yaitu mulai dari **ayat 3,5,6 dan 9** yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

Pasal 41

- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) putusan.mahkamahagung.go.id didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.

(9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.

5. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam (Perangkat Nagari) dinagari Sungai Aua, **tidak ada didasarkan persyaratan/mekanisme atas hasil Konsultasi Tertulis dari Camat**, dan jelas bertentangan dan melanggar **pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari** di Kabupaten Pasaman Barat, yang jelas berbunyi yaitu :

*(pasal 5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat**.*

(pasal 6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

(pasal 7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Tergugat tidak berpedoman kepada peraturan Bupati Pasaman Barat dalam memberhentikan penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam, karena penggugat tidak pernah didahului dengan pemberian sanksi oleh Tergugat jika para penggugat ada melanggar peraturan, seperti Sanksi Ringan, Sedang dan Berat, dan kebijakan tergugat tersebut jelas telah bertentangan dan melanggar **pasal 23 dan 24 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021** Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23.

“Apabila aparat pemerintah nagari tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini akan dijatuhi sanksi”.

Dan pasal 24 berbunyi:

Halaman 27 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tingkatan sanksi terdiri dari :
putusan.mahkamahagung.go.id

a.Sanksi Ringan

b.Sanksi Sedang, dan

c.Sanksi Berat

7. Bahwa alasan dan dalil tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai kepala Jorong Koto Dalam, tidak memenuhi unsur dan syarat serta sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebab berdasarkan Perda kabupaten Pasaman Barat Perangkat Nagari/Kepala Jorong bisa diberhentikan ketika memenuhi Unsur dan Syarat pemberhentian, sehingga Surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum, karena tergugat tidak mampu menjelaskan alasan kenapa penggugat diberhentikan. Maka hal ini jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan sudah bertentangan dan tidak memenuhi syarat sesuai **pasal 41 ayat 3 huruf a Sampai g Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari** yaitu berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

(3) *Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :*

a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;

d. melanggar sumpah/janji jabatan;

e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;

f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundangan terkait tata cara pemberhentian perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan sangat jelas tindakan tersebut tidak mengacu kepada aturan yang ada, dan Tergugat jelas telah melanggar **Pasal 53 ayat 2 dan 3, serta pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Ri No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017**

Halaman 28 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. dan pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari, dan **Pasal 30 dan pasal 23, 24** Peraturan Bupati Pasaman Barat **No.30 Tahun 2021** tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Maka oleh karenanya Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **Batal atau tidak Sah Demi Hukum.**

B. Terbitnya Objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Bahwa atas diterbitkan dan disampaikannya surat keputusan (objek sengketa) tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam, bila dicermati, maka sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, dan hal ini merupakan tindakan juga yang bertentangan dengan **Pasal 53 ayat 2 huruf b** Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah Undang-undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi:
Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan asas umum pemerintahan yang baik'.

Yaitu meliputi:

Asas kepastian hukum.

Tertib penyelenggara Negara.

Profesionalitas.

- Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) tidaklah menerapkan **Asas Kepastian Hukum** karena tidak mempunyai dasar yang jelas serta tidak menguraikan alasan didalam surat keputusan objek sengketa tersebut dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong.
- Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) tidaklah menerapkan **Asas Tertib Penyelenggara Negara** karena penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap pemberhentian penggugat, namun tergugat tidak membalas surat keberatan sehingga penggugat tidak mendapatkan penjelasan terkait alasan dan dasar kenapa penggugat diberhentikan, dan kenapa

Halaman 29 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pengangkatan kepala jorong baru dan apa dasar hukumnya
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggantikan posisi jabatan penggugat. Dan terhadap tindakan ini jelas telah menghilangkan hak dan kewajiban penggugat akibat keputusan tersebut dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong.

- Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa) tidaklah menerapkan **asas Profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Bahwa Tergugat nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam menerbitkan keputusan Kata Usaha Negara (objek sengketa), dimana seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian dan merujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam memberhentikan penggugat. hal ini terlihat dengan tidak telitinya Tergugat dalam memberhentikan penggugat karena tidak di dahului upaya administratif atau sanksi teguran dan sanksi ringan, sedang atau berat, serta tidak ada hasil rekomendasi tertulis dari camat,

2. Bahwa Atas diterbitkan dan disampaikannya surat keputusan (objek sengketa) tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong oleh Tergugat, bila dicermati maka sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, dan hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 UU **No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi:

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarakan :*

a. Peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

(2) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalah gunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;*

- a. Bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni:

a. kepastian hukum;

Halaman 30 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. kemanfaatan;
putusan.mahkamahagung.go.id
c. ketidak berpihakan;

d. kecermatan;

- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

- Bahwa tergugat tidak menerapkan "**Asas Kepastian Hukum**" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kelayakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan", yakni fakta bahwa alasan pemberhentian Penggugat bukanlah merupakan suatu alasan pemberhentian Perangkat nagari yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 Undang-undang No 6 Tahun 2014** tentang Desa, serta **pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017** atas perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan **pasal 41 Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2018** Tentang Perangkat Nagari, dan **pasal 30,23 dan 34 Peraturan Bupati Pasaman Barat No 30 tahun 2021** tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu Tergugat tidak secara adil dan tidak bijaksana dalam menerbitkan objek sengketa, karena tanpa dasar hukum yang jelas terkait alasan penggugat diberhentikan tidak dicantumkan di dalam objek sengketa serta tidak didasari dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tidak memberi kepastian hukum terhadap pemberhentian penggugat sebagai kepala jorong;
- Bahwa Tergugat tidak menerapkan **Asas Profesionalitas** dan juga jauh dari **Kecermatan** dalam menerbitkan objek sengketa, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Objek sengketa, karena Tergugat tidak bisa memberi alasan yang jelas dan kepastian hukum, terkait apa kesalahan penggugat sehingga layak diberhentikan didalam objek sengketa tersebut, dan kebijakan tergugat tidaklah mempedomani prosedur yang ada seperti tidak adanya terlebih

Halaman 31 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dahulu memberi hukuman atau sanksi administratif kepada penggugat,
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa mendasari dasar hukum dalam objek sengketa, karena tidak ada dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan juga tergugat secara sengaja telah mengesampingkan hak-hak penggugat dalam membela diri yang telah di jamin oleh Undang-undang karena penggugat sudah mengajukan keberatan dari awal;

- Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata merupakan hanya tindakan kesewenang-wenangan dan kemauan Tergugat, serta merupakan bentuk tindakan sepihak Tergugat karena bertentangan dengan Peranturan Perundang-undangan karena alasan dasar pemberhentian penggugat tidak di jelaskan di dalam objek sengketa I, sehingga Objek sengketa menjadi Batal atau Tidak Sah demi hukum;
- b. Bahwa berdasarkan hal diatas, mengenai semua surat keputusan (semua objek sengketa) yang Tergugat keluarkan tersebut, berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa tergugat tidak mengedepankan **asas Legalitas**, dan tindakan Tergugat tersebut jelas tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan, karena alasan dasar pemberhentian penggugat tidak di jelaskan di dalam objek sengketa, **Sehingga hal ini jelas telah mencerminkan bahwa tergugat tidaklah mengedepankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait mengambil tindakan atau acuan dalam penggunaan wewenang sebagai pejabat Penyelenggara Pemerintah Nagari;**

VII. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

- Bahwa Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa, Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha*

Halaman 32 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Demikian pula Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: "keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial";

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tersebut, maka Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek sengketa sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memperoleh **kekuatan hukum tetap** dengan alasan yang sangat mendesak yaitu:

- a. Bahwa pemberhentian penggugat berdampak menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan, bahwa semenjak Objek sengketa dikeluarkan, maka hal itu berdampak kepada penghasilan penggugat, karena gaji penggugat tidak lagi dapat dibayarkan oleh Tergugat semenjak objek sengketa dikeluarkan, dan biasanya gaji penggugat perbulan diterima sebagai Kepala Jorong sejumlah **Rp. Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
- b. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa/nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) memiliki hak-hak keuangan dari anggaran nagari atau keuangan daerah dan negara, karena itu dikuatirkan hak-hak keuangan dari Penggugat sebagai perangkat nagari (kepala jorong) dibayarkan kepada pihak lain yang diangkat secara tidak sah dan tidak berhak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan nagari atau keuangan daerah/negara atau setidaknya menimbulkan terjadi dugaan tindak pidana.
- c. Bahwa demi menjamin agar adanya suatu kepastian hukum terhadap Objek sengketa, dan demi kinerja pelayanan untuk masyarakat dan demi menjamin kelancaran urusan pemerintahan masyarakat di Jorong Koto Dalam oleh Penggugat selaku Kepala Jorong serta menjamin karir penggugat sebagai kepala jorong,
- d. Bahwa karena diberhentikan tanpa sebab, maka hilangnya hak penggugat berupa Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan dan

Halaman 33 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan lainnya, padahal selaku perangkat desa/nagari hal ini sudah
putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa, pada **Pasal 10 ayat 1 dan 2.**

- e. Bahwa pemberhentian penggugat tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat. dan akan menimbulkan kerugian yang akan diderita bagi penggugat, dan hal itu akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan objek gugatan tersebut;
- f. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan Tergugat a quo ditunda pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas terdapat alasan-alasan agar Keputusan Tergugat a quo ditunda, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan dari Penggugat ini untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan Tergugat a quo (objek sengketa).

PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara padang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yaitu **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG KOTO DALAM**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **INDRAN** serta

Halaman 34 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022,
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG KOTO DALAM**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **INDRAN** serta pengangkatan PLT atas nama **ANNISA MAHARANI**, tertanggal 14 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG KOTO DALAM**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **INDRAN** serta pengangkatan PLT atas nama **ANNISA MAHARANI**, tertanggal 14 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai **Kepala Jorong Koto Dalam** (Perangkat Nagari) di Nagari Sungai Aua seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Jawaban tertanggal 2 Agustus 2022 dan dokumen elektronik Jawaban tersebut telah diupload oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Sistem e-Court PTUN Padang tanggal 2 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. **JAWABAN DALAM EKSEPSI**

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Dasar Gugatan Penggugat cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dikualifisir Gugatan Penggugat cacat formil *Obscuur Libel*, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 35 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan halaman 12 V.DASAR putusan.mahkamahagung.go.id GUGATAN angka 1, dasar pengangkatan sebagai Kepala Jorong Sakato Jaya Nagari Sungai Aua, diangkat secara serentak berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019. dapat Tergugat tanggapi bahwa Dasar Gugatan tersebut merupakan Objek yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Surat Keputusan Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019 memiliki klausul pemberlakuan sebagaimana diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi “ *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ...* “, berkaitan dengan hal tersebut pada fakta nya tidak pernah ada pelantikan Perangkat Nagari berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, maka oleh karena itu dapat dikualifisir bahwa Dasar Gugatan Penggugat tidak pernah berlaku secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, terdapat ketentuan terkait Persyaratan dan Mekanisme pengangkatan Perangkat Nagari yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Nagari dalam rangka Pengisian Jabatan Perangkat Nagari, Bahwa Objek Sengketa Surat Keputusan Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019, tidak terdapat kelengkapan persyaratan administrasi bertentangan dengan mekanisme, walaupun SK objek Sengketa merupaka penerusan dari SK yang lama , namun harus tetap memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud.
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan halaman 12 V.DASAR GUGATAN angka 2, dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Sakato Jaya diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WNSA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se

Halaman 36 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022. Dapat Tergugat tanggap bahwa Dasar putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut merupakan Keputusan yang tidak prosedural dan Tidak Sah karena berdasarkan pada fakta bahwa Keputusan tersebut diregistrasi dengan indeks penomoran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat cq Pemerintahan Nagari Sungai Aua. Dimana secara Konsisten penomoran Tata Naskah Dinas Surat Keputusan Wali Nagari di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diregistrasi dengan Kode register "188.46" bukan "188.47", serta tidak teradministrasi dalam Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 yang ada di Pemerintahan Nagari Sungai Aua.

5. Bahwa Tergugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 adalah pada saat Gugatan *a quo* diajukan, selanjutnya Tergugat juga tidak mengakui secara tegas dan tidak membenarkan keabsahan dari Surat Keputusan tersebut.
6. Bahwa sehubungan Objek yang menjadi Dasar Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Nagari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak prosedural dan Tidak Sah serta tidak diakui dan tidak dibenarkan keabsahannya, maka dapat dikualifisir Gugatan penggugat tidak berdasar hukum.

II. KEWENANGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Wali Nagari Sungai Aua yang diangkat oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/45/Bup-Pasbar/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 21 Januari 2022.
2. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa/Nagari, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang telah disampaikan pada JAWABAN DALAM EKSEPSI tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini.

Halaman 37 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara putusan.mahkamahagung.go.id tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Gugatan Penggugat disusun dengan banyak dilakukan pengulangan dalil, untuk selanjutnya kami tanggapi secara umum tanpa mengurangi unsur bantahan dan jawaban pada tiap dalilnya, secara umum kembali dipertegas bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Bahwa Tergugat mengakui adanya Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019.
5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak pernah berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah dilakukan pelantikan sebagai syarat pemberlakuan bagi Surat Keputusan dimaksud, klausul pemberlakuan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi *"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ..."*.
6. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan Surat Keputusan terkait Pengangkatan Perangkat Nagari yang merupakan peralihan dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017.
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada angka 6 diterbitkan sebelum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017, memiliki klausul Periodisasi yang berlaku selama 6 (enam) Tahun.
8. Bahwa pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015,

Halaman 38 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persyaratan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa terdapat pada Pasal 2 dan putusan.mahkamahagung.go.id
Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
 - b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c) dihapus
 - d) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a) Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pejabat yang berwenang;
- e) akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f) surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan

Halaman 39 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkangan dan penyaringan.

10. Selanjutnya mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta terdapat ketentuan harus mendapat rekomendasi dari camat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang berbunyi *“Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan”*.
11. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuat ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatannya.*
 - (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*
12. Bahwa klausul Pasal 12 sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidaklah dapat diartikan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri namun harus tetap dimaknai sebagai klausul peralihan yang harus tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan pada Pasal – Pasal sebelumnya. Bahwa Perangkat Desa yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun adalah perangkat desa yang memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dimaksud angka 9 serta melalui ketentuan mekanisme Pasal 4 sebagaimana dimaksud angka 10.
 13. Bahwa sehubungan dengan tidak pernah berlaku dan/atau tidak terpenuhinya syarat pemberlakuan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, maka dapat dikualifisir Surat Keputusan dimaksud

Halaman 40 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.

14. Bahwa Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, telah ditentukan klausul pemberlakuan keputusan pada saat pelantikan, dengan tidak pernah dilaksanakannya pelantikan dimaksud maka secara hukum Surat Keputusan tersebut tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
15. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari cq Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Pengangkatan pada tiap tahun anggaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dengan aturan pelaksanaannya, dimana ketentuan periodisasi pengangkatan Perangkat Nagari tidak dibenarkan lagi, dan pengangkatan Perangkat Nagari harus memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya, maka dengan pertimbangan tersebut, Objek Sengketa diterbitkan guna penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
16. Bahwa Perangkat Nagari (Kepala Jorong) di Kenagarian Sungai Aua, 3 (tiga) tahun terakhir, diangkat melalui Surat Keputusan sebagai berikut:
 - Tahun 2019 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2019.
 - Tahun 2020 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2021 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/07/SK-putusan.mahkamahagung.go.id

WNSA-2021 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan

Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2021.

17. Bahwa pengangkatan perangkat nagari pada tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud angka 16 diatas, tidak sesuai dengan ketentuan/mechanisme pengangkatan perangkat nagari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan perundang-undangan tersebut, tidak dibenarkan lagi ada periodisasi pada pengangkatan perangkat nagari.
18. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan perangkat nagari sebagaimana dimaksud angka 16, juga tidak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015.
19. Ketidaklengkapan syarat administrasi tersebut sebagaimana dimaksud angka 18, mengakibatkan tidak terpenuhi persyaratan perangkat nagari, sehingga diperlukan penataan lebih lanjut terhadap mekanisme pengangkatan perangkat nagari, dimana dapat dikualifisir Perangkat Nagari tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat nagari.
20. Bahwa pemberian kesempatan kepada Perangkat Nagari yang diberhentikan, telah dilakukan dan disampaikan termasuk pada saat Penggugat menyampaikan keberatan, dimana pada saat itu disampaikan agar Kepala Jorong yang diberhentikan mengikuti alur mekanisme pengangkatan perangkat nagari melalui tahapan seleksi.
21. Bahwa seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) disampaikan melalui pengumuman Nomor: 02/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022.
22. Bahwa hingga pada saat batas seleksi Penggugat tidak mendaftarkan dan menyatakan keinginan untuk mengikuti tahapan seleksi perangkat nagari, dimana Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai perangkat nagari Kepala Jorong, telah memiliki penilaian yang lebih dibandingkan calon peminat lainnya.
23. Bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari pada Tahun 2022, Kepala Jorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019, yang mendaftarkan diri kembali setelah dinyatakan lulus dan memiliki persyaratan yang lengkap, telah diangkat kembali selaku

Halaman 42 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perangkat nagari kepala jorong, dengan tersebut Atas Nama Ikhwandi (Jorong putusan.mahkamahagung.go.id Simpang Gadang) dan Ahmad Batubara (Jorong Kasik Putih).

24. Bahwa Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Jorong telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
25. Bahwa penerbitan Objek Sengketa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan pada pertimbangan dan fakta bahwa Surat Keputusan yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong cacat prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak diakui keabsahan Surat Keputusan pembaharuannya. maka sehubungan hal tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa/Nagari, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal, Jo Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
26. Bahwa dasar hukum pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Nagari adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang telah dengan jelas dicantumkan pada Objek Sengketa beserta dengan alasan yang mendasari sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
27. Bahwa pelaksanaan seleksi terkait pengisian jabatan Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari.
28. Bahwa Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor :188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Koto Dalam tanggal 14 Maret 2022, merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat prosedural perundang-undangan serta substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Keputusan tersebut telah SAH secara hukum, serta Surat Keputusan dimaksud dilakukan dalam rangka pengisian kekosongan

Halaman 43 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan perangkat nagari sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
putusan.mahkamahagung.go.id
undangan.

29. Bahwa pemberhentian serentak sebagaimana didalilkan Penggugat pada Gugatan Halaman 14 angka 12, merupakan bentuk pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya terhadap dalil tidak pernah mendapat sanksi administratif, telah dijawab dan ditanggapi pada Jawaban Dalam Eksepsi serta Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, dimana Objek Sengketa diterbitkan tanpa memenuhi prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka oleh karena itu diperlukan tindakan pemerintahan untuk menertibkan administrasi dan penyesuaian atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menghindari dari kemungkinan terjadinya mal administrasi dalam evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaran urusan Pemerintahan Nagari.
30. Sehubungan dengan Dalil Penggugat pada angka 14 Halaman 14 yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun tidak secara tegas menyatakan Asas Pemerintahan mana yang dilanggar oleh Tergugat, maka sehubungan dengan ketidakjelasan tersebut dalil penggugat pantas untuk dikesampingkan dan tidak ditanggapi.
31. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan belum bisa diberhentikan karena belum berusia 60 (enam puluh) menurut Undang-Undang Desa, adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Nagari diberhentikan tidak hanya dengan alasan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, namun juga terdapat klausul pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari.
32. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pengugat lainnya yang secara garis besar hanyalah pengulang-ulangan dalil sebelumnya, maka oleh karena itu tanpa mengurangi unsur bantahan pada tiap dalilnya, Tergugat menyatakan menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat.

IV. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN

Halaman 44 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat mendalihkan alasan yang sangat mendesak dimohonkannya putusan.mahkamahagung.go.id penundaan *a quo*, karena tidak lagi mendapat pembayaran gaji sebagai Kepala Jorong, padahal gaji tersebut telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua, kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih lanjut kepentingan yang sangat mendesak dari tidak dibayarkannya gaji tersebut.
 - Bahwa Pembayaran Gaji merupakan hak yang melekat pada tiap Pejabat Perangkat Nagari, sehubungan dengan telah dilakukannya Pemberhentian maka Penggugat tidak berhak lagi mendapat Gaji/ Penghasilan sebagai Perangkat Nagari.
 - Bahwa alasan karena telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari, tidak memenuhi yang sangat mendesak, karena penganggaran tersebut merupakan mekanisme pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari Kepala Jorong Sakato Jaya yang pada saat ini menjabat, ditetapkan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang secara peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dalil keadaan mendesak Penggugat menguatirkan hak-hak keuangan dibayarkan kepada pihak yang diangkat secara tidak sah pantas untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Aspek kepastian hukum dan pelayanan publik pada Pemerintahan Nagari telah terpenuhi dengan telah diangkatnya pejabat defenitif Kepala Jorong Sakato Jaya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, maka oleh karena itu dalil kepentingan yang sangat mendesak pada huruf c halaman 38, pantas untuk dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil penundaan oleh Penggugat pada halaman 37 angka 2 huruf d, dapat kami tanggapi bahwa hak keuangan dan jaminan dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibayarkan kepada Pejabat dan/atau Perangkat Nagari yang defenitif, maka unsur kepentingan yang sangat mendesak dari dalil tersebut tidak terpenuhi, dan pantas untuk dikesampingkan.
5. Bahwa atas dalil penundaan yang menyatakan pemberhentian Penggugat tanpa alasan yang sah, secara hukum harus diputus pada putusan akhir, maka oleh karena itu dalil penundaan tersebut pantas dikesampingkan untuk diputus dalam penundaan.
6. Bahwa Kepala Jorong merupakan Perangkat Nagari yang memiliki tugas dan fungsi kewilayahan yang memiliki hubungan pekerjaan langsung kepada

Halaman 45 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan dalil penundaan Penggugat hufuf f yang menyatakan tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya, merupakan dalil yang mengada-ada, maka pantas untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya:
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 9 Agustus 2022, lalu atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan elektronik tanggal 16 Agustus 2022. Untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik serta Duplik masing-masingnya tersebut tidak diuraikan pada Putusan ini namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah dicocokkan dengan pembandingnya yang masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-15, terinci sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Peduduk (KTP) Penggugat (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti P-2 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 02 Januari 2019 (*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti P-3 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/52/SK-

Halaman 46 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 2 Januari 2020

beserta lampirannya (*sesuai dengan aslinya*);

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022 beserta lampirannya (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 Tanggal 14 Maret 2022 (*Sesuai Print hasil foto*);
6. Bukti P-6 : Surat dari Pj Wali Nagari Sungai Aua Nomor 140/33/WNSA-2022 kepada Suddin Cs Masyarakat Sungai Aur, perihal : Klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong, tanggal 22 Maret 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
7. Bukti P-7 : Surat Keberatan untuk Pj. Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 11 April 2022 (*fotokopi dari fotokopi*);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor: 06/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 Perihal Pengumuman Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Terpilih (*fotokopi dari fotokopi*);
9. Bukti P-9 : Surat Keberatan atas Pengangkatan Jorong Baru di Kenagarian Sungai Aua untuk Pj. Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 27 Mei 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera barat Nomor : B/0393/LM.41-03/0112.2022/VII/2022 Perihal : Penutupan Laporan Masyarakat, Tertanggal 06 Juli 2022 (*sesuai dengan aslinya*);

Halaman 47 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id 188.47702/SK/WN-SA/2022, tentang Pengangkatan Kepala
Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022,
tanggal 03 Januari 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus Nomor: 80/SKK/KH_AMD/
PDT/IV/2022, tanggal 22 April 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
13. Bukti P-13 : Tanda Terima Laporan pada Ombudsman R.I. Perwakilan
Sumatera Barat tanggal 10 Mei 2022 (*sesuai dengan
aslinya*);
14. Bukti P-14 : Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman R.I.
Perwakilan Sumatera Barat Nomor Registrasi :
0112/LM/IV/2022/PDG tanggal 06 Juli 2022 (*sesuai dengan
aslinya*);
15. Bukti P-15 : Rekening Koran dari Bank Nagari Kantor Kas Sungai Aur
dengan Nomor Rekening : 15030210001170 atas nama
Indran (*sesuai dengan aslinya*);

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan bukti elektronik Compact Disc (CD) berisi rekaman video yang telah diperiksa dan diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan diberi tanda Bukti P.B.E.-1, terinci sebagai berikut :

1. Bukti : Rekaman Video tentang Pernyataan Camat terhadap
P.B.E.-1 Pemberhentian Kepala Jorong di Kenagarian Sungai aur yang
dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga ada mengajukan bukti ad- informandum berupa fotokopi peraturan-peraturan dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda P.AD-1 sampai dengan P.AD-8, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P.AD-1 : Pasal 53 ayat 2 dan 3 dan pasal 51, pasal 52 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (*fotokopi dari fotokopi*);
2. Bukti P.AD-2 : Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (*fotokopi dari fotokopi*);

Halaman 48 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bukti P.AD-3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor putusan.mahkamahagung.go.id 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 Ayat (2), (3), (5) dan (6) (*fotokopi dari fotokopi*);
4. Bukti P.AD-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari, Pasal 41 Ayat (3) huruf a, Ayat (5) dan (9) serta Pasal 42 (*fotokopi dari fotokopi*);
5. Bukti P.AD-5 : Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Pasal 30 Ayat (1), (5), (6) dan (9), Pasal 23, 24, 25 dan 27 Ayat (1) dan (2) (*fotokopi dari fotokopi*);
6. Bukti P.AD-6 : Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2019 atas perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 Tentang perangkat Nagari, Pasal 4A dan 4C Ayat (4) (*fotokopi dari fotokopi*);
7. Bukti P.AD-7 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, Pasal 51, Pasal 53 Ayat (2), Pasal 121 dan Pasal 67 Ayat (2) (*fotokopi dari fotokopi*);
8. Bukti P.AD-8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 65 Ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 (*fotokopi dari fotokopi*);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-16 , sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017 tanggal 16 Desember 2011 (*sesuai dengan aslinya*);

Halaman 49 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti T-2 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/52/SK-putusan.mahkamahagung.go.id WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2020 (*sesuai fotokopi yang distempel*);
3. Bukti T-3 : Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/07/SK-WNSA-2021 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2021 (*sesuai fotokopi yang distempel*);
4. Bukti T-4 : Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
5. Bukti T-5 : Revisi Jadwal Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Tahun 2022 tanggal 09 Mei 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/93/SK-WNSA-2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Kasik Putih Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (*sesuai fotokopi*);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/96/SK-WNSA-2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Simpang Gadang Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 25 Mei 2022 (*sesuai fotokopi*);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Pelantikan Perangkat nagari (Kepala Jorong) tanggal 25 Mei 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Jorong tanggal 25 Mei 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
10. Bukti T-10 : Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor : 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 (*sesuai fotokopi dengan stempel basah*);
11. Bukti T-11 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (*sesuai dengan aslinya*);
12. Bukti T-12 : Daftar Hadir pertemuan rapat penerimaan pengaduan

Halaman 50 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masyarakat (sesuai dengan aslinya);
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Foto pertemuan rapat penerimaan pengaduan masyarakat (Kepala Jorong yang telah diberhentikan) tanggal 17 Maret 2022 dan foto pelantikan Kepala Jorong tanggal 25 Mei 2022 (*print out dari handphone*);
14. Bukti T-14 : Hasil wawancara Calon Kepala Jorong dengan Camat Sungai Aur (*sesuai dengan aslinya*);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/427/Bup-Pasbar/2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 26 Juli 2022 (*sesuai fotokopi yang distempel*);
16. Bukti T-16 : Foto Pelantikan Kepala Jorong yang baru di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur (*sesuai foto yang diperlihatkan di persidangan*);

Menimbang, bahwa Tergugat juga ada mengajukan bukti ad- informandum berupa fotokopi peraturan-peraturan yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda T.AD-1 sampai dengan T.AD-4, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T.AD-1 : Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, pasal 5, pasal 19 dan pasal 20 (*fotokopi dari fotokopi*);
2. Bukti T.AD-2 : Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 pasal 2, pasal 3 dan Lampiran 1 huruf A Belanja Pegawai (*fotokopi dari fotokopi*);
3. Bukti T.AD-3 : Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 pasal 2, dan Lampiran 1 huruf A Belanja Pegawai (*fotokopi dari fotokopi*);
4. Bukti T.AD-4 : Peraturan Nagari Sungai Aua Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 (*fotokopi dari fotokopi*);

Halaman 51 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Penggugat II Intervensi tidak ada putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan bukti-bukti Surat/ tulisan walaupun sudah diberi kesempatan secara patut oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat/tertulis/elektronik, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Bahwa, Saksi I Penggugat atas nama **GAFARLI** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat nagari sebagai Sekretaris Desa Tanah Periuk pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1996, lalu Saksi menjadi Sekretaris Nagari dari tahun 1996 sampai tahun 2001, karena pada tahun 2001 Desa berubah menjadi Nagari, lalu Desa Tanah Periuk berubah menjadi Nagari Sungai Aua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Indran) lebih kurang sudah sepuluh tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam sejak tahun 2019 hingga awal 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam dilakukan melalui pemilihan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Wali Nagari terkait pemberhentiannya sebagai Kepala Jorong dan kemudian melakukan pertemuan dengan Wali Nagari dan Camat Sungai Aur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Camat Sungai Aur tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara sebagai Kepala Jorong;
- Bahwa Plt Kepala Jorong Koto Dalam saat ini adalah Annisa Maharani;

Halaman 52 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 Surat putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan pengangkatan perangkat nagari dikeluarkan oleh Wali Nagari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam proses pemberhentian Kepala Jorong tidak melibatkan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari;

Bahwa, Saksi II Penggugat atas nama **HANDRIADI** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Badan Keuangan Nagari (BKN) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejak Januari 2022;
- Bahwa Saksi pernah mendaftarkan diri sebagai anggota Panitia Seleksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Indran) lebih kurang tujuh tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa Penggugat di berhentikan oleh Pj Wali Nagari Sungai Aua Muhammad Zenni;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan keberatan kepada Wali Nagari terkait pemberhentiannya sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam dilakukan melalui pemilihan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Nagari Sungai Aua karena pernah ikut mendampingi saat pelaksanaan di nagari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan pengukuran pada program PTSL tersebut dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama proses pengukuran di lapangan tidak pernah ada terjadi keributan di antara masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pastinya alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Jorong Koto Dalam dan setahu Saksi, Penggugat tidak pernah punya masalah dengan pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari Pj. Wali Nagari sebelum diberhentikan sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengganti Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;

Halaman 53 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi pernah mendaftar dan mengikuti seleksi untuk menjadi kepala putusan.mahkamahagung.go.id jorong;

Bahwa, Saksi III Penggugat atas nama **NAZWAR HSB** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat adalah sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui alasan Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada rekomendasi dari Camat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengganti Penggugat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa Saksi juga diberhentikan sebagai Kepala Jorong Sopo Bawak, lalu ikut kembali seleksi calon kepala jorong namun tidak lulus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah menerima hukuman disiplin atau sanksi dari Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Kepala Jorong lain yang diberhentikan belum pernah menerima sanksi ringan, sedang dan berat dari Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti-bukti surat/ tertulis, Tergugat serta Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

Bahwa, Saksi I Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama **AHMAD BATUBARA** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya adalah Kepala Jorong Kasik Putih Nagari Sungai Aua sebelum diberhentikan oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Indran);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan pribadi antara Penggugat (Pajri Suhada) dengan Pj. Wali Nagari Sungai Aua (Drs. Mohammad Zenni);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 54 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah menerima Surat putusan.mahkamahagung.go.id Peringatan 1, 2 dan 3 dari atasan (Pj. Wali Nagari Sungai Aua);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat setelah diberhentikan tidak ikut seleksi sebagai calon kepala jorong lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada larangan bagi kepala jorong yang diberhentikan untuk mengikuti seleksi sebagai calon kepala jorong yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 22 (dua puluh dua) jorong di Nagari Sungai Aua dan yang dibuka kesempatan untuk mengikuti seleksi kepala jorong hanya 20 (dua puluh) jorong;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberhentikan sementara sebagai kepala jorong sebelum diberhentikan;
- Bahwa sebelum diberhentikan, Saksi pernah menerima Surat Peringatan 1 (SP 1) dari Wali Nagari Sungai Aua;
- Bahwa terhadap pemberhentian Saksi sebagai Kepala Jorong Kasik Putih tidak pernah ada rekomendasi dari Camat Sungai Aur;

Bahwa, Saksi II Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama **ALI AKBAR** di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kasi Pemerintahan Nagari Sungai Aua sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat (Indran) mantan Kepala Jorong Koto Dalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SK Pengangkatan Kepala Jorong se- Nagari Sungai Aua tahun anggaran 2022 adalah SK Nomor 188.46/86/SK-WNSA/2022 tanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam rapat pertemuan di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Aua yang membahas tentang keberatan dari para Kepala Jorong yang diberhentikan;
- Bahwa dalam Panitia Seleksi calon kepala jorong tahun 2022, Saksi sebagai Penanggung Jawab Kegiatan (PTTKN);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak ikut mendaftar dalam seleksi calon kepala jorong untuk tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat belum pernah diberikan sanksi atau teguran selama menjabat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;

Halaman 55 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Nagari Sungai Aua tidak pernah putusan.mahkamahagung.go.id

ada demo dari masyarakat untuk memberhentikan Pajri Suhada (Penggugat)

sebagai Kepala Jorong Koto Dalam;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan bukti tertulis/elektronik dan saksi di persidangan meskipun sudah diberi kesempatan oleh majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan elektronik tanggal 7 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat dan telah mengajukan Kesimpulannya yang diunggah melalui e-Court;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG KOTO DALAM**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **INDRAN** serta pengangkatan PLT atas nama **ANNISA MAHARANI**, tertanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama ANNISA MAHARANI sebagaimana tercantum namanya dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Halaman 56 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Calon Pihak Ketiga yang bernama ANNISA MAHARANI pada Pemeriksaan Perisapan telah hadir dan menyampaikan surat permohonan tertanggal 4 Juli 2022 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan akan masuk sebagai pihak ketiga dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil yang tertuang dalam permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat pihak ketiga ANNISA MAHARANI merupakan Plt. Kepala Jorong Koto Dalam yang tidak definitive dan sewaktu-waktu dapat diganti dengan Kepala Jorong yang definitive sehingga terhadap permohonan tersebut ditolak sebagaimana dalam amar Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya selain memuat dalil-dalil yang menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi tentang gugatan terhadap Gugatan Obscur Libel, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban terhadap pokok sengketa dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

GUGATAN OBSCUR LIBEL

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Obscur Libel dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya sehubungan Objek yang menjadi dasar Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Nagari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak procedural dan tidak Sah serta tidak diakui dan tidak dibenarkan keabsahannya, maka dapat dikualifisir Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum. maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur

Halaman 57 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
 - b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
 - c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas mengenai aspek formal gugatan, berupa: kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, objek gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam dasar dan alasan gugatan, Penggugat telah menguraikan duduk sengketanya dan telah pula menyebutkan alasan- alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah membuat subjek dan objeknya secara jelas demikian pula adaketerkaitan antara *fundamentum petendi* dengan *petitumnya* sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sudah cukup jelas oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Obscuur Libel tidak beralasan

Halaman 58 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Eksepsi Tergugat tidak diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa dalam aspek kewenangan, prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) pada Nagari Sungai Aua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, angka 13, sub judul Desa dan Desa Adat, disebutkan: *"Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku"*;

Menimbang, berdasarkan bagian "menimbang" objek sengketa, ditemukan fakta hukum bahwa beberapa peraturan- peraturan yang relevan dijadikan dasar penerbitan objek sengketa salah satunya Peraturan yang berlaku di daerah Sumatera Barat antara lain , Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari , Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari,

Halaman 59 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat Nagari terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, menyebutkan:

(1) Wali Nagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;*
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;**
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset nagari;*
- d. menetapkan Peraturan Nagari;*
- e. menetapkan APB Nagari;*
- f. membina kehidupan masyarakat Nagari;*
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat nagari;*
- h. membina dan meningkatkan perekonomian nagari serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;*
- i. mengembangkan sumber pendapatan nagari;*
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;*
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat nagari;*
- m. memanfaatkan teknologi tepat guna;*
- n. mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif;*
- o. mewakili Nagari di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- dan*

Halaman 60 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan putusan.mahkamahagung.go.id perundang-undangan.

Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, menyebutkan:

- (1) **Kepala kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.**
- (2) **Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Jorong berkedudukan di bawah Wali Nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.**

Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari :

- (1) Kepala Jorong mempunyai tugas :

- a. **membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari diwilayah kejorongan;**

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa aquo ditemukan bahwa Objek sengketa aquo diterbitkan oleh pj. Wali Nagari sehingga berdasarkan ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) di Nagari Sungai Aua adalah menjadi kewenangan Wali Nagari Sungai Aua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi , waktu dan tempat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 ditemukan fakta hukum telah dilakukannya perpanjangan masa jabatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua (Tergugat) di Kecamatan Sungai Aur selama 6 (enam) bulan kedepan terhitung dari tanggal 26 Juli 2022 kemudian dikaitkan objek sengketa yang terbit pada tanggal 14 Maret 2022 ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua atas nama Drs. Mohammad Zenni, maka Majelis hakim berpendapat Drs. Mohammad Zenni selaku Pj. Wali Nagari Sungai Aua yang menandatangani objek sengketa aquo, baik secara materi, waktu, maupun tempat benar mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Pj. Wali Nagari Sungai Aua *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 61 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undangan yang berlaku;
putusan.mahkamahagung.go.id
Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 41 ayat 1 s/d 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, Pasal 68, pasal 69 PP Nomor 43 Tahun 2014, pasal 30 ayat 5,6, 7, Pasal 23 dan pasal 24 Peraturan Bupati Pasaman Barat No.30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Pasal 41 ayat 3 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari dan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) sebagai berikut:

Pasal 41 ayat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, menyebutkan:

(1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.

Halaman 62 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (2) Perangkat Nagari berhenti karena :
putusan.mahkamahagung.go.id
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, menyebutkan:

Pengisian Perangkat Nagari dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari;
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan; dan
- d. Pengangkatan.

Pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, yang berbunyi yaitu :

Halaman 63 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Pasal 5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.

(Pasal 6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

(Pasal 7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, menyebutkan :

(1) Calon yang lulus seleksi penjurangan, berhak mengikuti seleksi penyaringan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari;

(2) Seleksi Penyaringan dilakukan melalui seleksi ujian tertulis dan wawancara;

(3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi materi :

a. Pancasila;

b. Undang-undang Dasar 1945;

c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pelaksanaannya;

d. Bahasa Indonesia;

e. Pengetahuan umum teknis Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi penyaringan oleh Panitia Seleksi Pengisian perangkat Nagari serta daftar hadir calon.

(5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai akumulasi/gabungan antara hasil ujian tertulis dan hasil ujian wawancara.

(6) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari melakukan rekapitulasi nilai sebagaimana dimaksud ayat (5), mulai dari nilai yang tertinggi.

(7) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil seleksi sebagai berikut:

a. Calon Perangkat Nagari yang memperoleh nilai tertinggi minimal 2 (dua)

orang dan/atau maksimal 3 (tiga) orang calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan hasil seleksi;

Halaman 64 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi Camat

Pasal 35

- (1) Setelah menerima laporan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (7), Wali Nagari menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama berdasarkan nilai tertinggi hasil seleksi untuk pengisian Perangkat Nagari kepada Camat sekaligus berkonsultasi untuk penetapan pengisian calon Perangkat Nagari.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi camat wajib mengevaluasi proses pelaksanaan pengisian Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan mempertimbangkan kondisi sosial serta aspirasi masyarakat setempat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pengisian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Wali Nagari untuk melakukan proses pengisian ulang seleksi pengisian Perangkat Nagari.
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar Wali Nagari untuk pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat baik pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, Pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari pada intinya adalah secara prosedur Wali Nagari sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkat nagari yang dalam hal ini adalah Kepala Jorong supaya berkonsultasi dan mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Nagari;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Nagari, di dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, Pasal 26, pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Nagari, Wali Nagari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Nagari dengan putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Wali Nagari dalam pengangkatan Perangkat Nagari dengan keputusan Wali Nagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah menjabat sebagai Perangkat Nagari yaitu sebagai Kepala Jorong Koto Dalam berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017 tertanggal 16 Desember 2011 pada Nomor urut 109 (lihat bukti T-1);
- Bahwa Penggugat kembali diangkat sebagai Perangkat Nagari dalam jabatan selaku Kepala Jorong Koto Dalam berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 02 Januari 2019 pada nomor urut 11 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Aua a.n, Erwin Lubis (*lihat* Bukti P-2);
- Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Nagari dalam jabatan selaku Kepala Jorong Koto Dalam berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 02 Januari 2020 pada nomor urut 11 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Sungai Aua a.n, Erwin Lubis (*lihat* Bukti P-3);
- Bahwa ditahun 2022 Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Nagari dalam jabatan selaku Kepala Jorong Koto Dalam berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.47/007/SK/WN-SA-2022 dan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.47/02/SK/WN-SA-2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 03 Januari 2022 pada nomor urut 8 (delapan) yang ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Sungai Aua a.n. Yonrihasman, SE (lihat bukti P-4, dan bukti P-11);
- Bahwa tidak adanya Rekomendasi Tertulis dan Konsultasi dari Camat Sungai Aur terhadap Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Jorong Koto Dalam dan Pengangkatan Satriadi selaku Kepala Jorong Koto Dalam (keterangan saksi

Halaman 66 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gafarli, saksi Nazwar Hsb dan saksi Ali Akbar);
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat (Pj. Wali Nagari Sungai Aua) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.46/37/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat diberhentikan selaku Kepala Jorong Koto Dalam tertanggal 14 Maret 2022 (*vide* bukti P-5);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 Tergugat (Pj. Wali Nagari) telah melakukan Klarifikasi pemberhentian Kepala Jorong berdasarkan Surat Nomor 140/33/WNSA-2022 yang ditujukan kepada Suddin, Cs Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua yang telah diberhentikan termasuk Penggugat (lihat bukti P-6);
- Bahwa dalam rangka penjaringan dan Penyaringan yang baru, Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Sungai Aua mengeluarkan Keputusan Ketua panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Sungai Aua Nomor: 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari , Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 tertanggal 14 April 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 14 April 2022 telah membuat pengumuman terkait dengan pembukaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Nagari yang memuat formasi, persyaratan umum, persyaratan khusus, persyaratan administrasi dan tahapan selanjutnya tim juga menerbitkan tata tertib penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari Sungai Aua dan terhadap penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari tersebut Penggugat tidak mendaftar ulang selaku Kepala Jorong serta Tim Penjaringan dan Penyaringan pada tanggal 19 Mei-20 Mei 2022 telah melakukan Tes wawancara dan Pengumuman Calon kepala Jorong yang Lolos Seleksi diketahui bahwa terdapat 19 (Sembilan belas) orang yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat sebagai Kepala Jorong (*lihat* Bukti T-1, lihat bukti P-8, keterangan saksi Ahmad Batubara dan saksi Ali Akbar);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.46/93/SK-WNSA/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Kasik Putih) atas nama Ahmad Batubara, tertanggal 25 Mei 2022 dan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.46/96/SK-WNSA/2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Simpang Gadang) atas nama Ikhwandi, tertanggal 25 Mei 2022 (lihat bukti T-11 dan bukti T-12);

Halaman 67 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas putusan.mahkamahagung.go.id apabila dikaitkan dengan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, Pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, Majelis Hakim menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Nagari diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat Sungai Aur mengenai pemberhentian Perangkat Nagari, Camat Sungai Aur memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Wali Nagari menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 188.46/37/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur sebagaimana dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat (Indran) diberhentikan selaku Kepala Jorong Koto Dalam tertanggal 14 Maret 2022 (bukti P-5) tidak adanya dilakukan konsultasi dari Camat Sungai Aur serta tidak pula memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana keterangan Saksi *Nazwar Hsb dan Gafarli* , di bawah sumpah yang menerangkan bahwa tidak pernah adanya Camat Sungai Aur merekomendasikan untuk pemberhentian Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Nagari, Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari Sungai Aua telah membentuk Tim Pansel penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam), serta setelah dilakukan seleksi Penjurangan dan Penyaringan, apabila dalam proses Seleksi telah dilakukan Konsultasi maupun rekomendasi dari Camat Sungai Aur maka *tidak akan* berpotensi melahirkan Kepala Jorong yang telah melakukan larangan maupun kepala jorong yang tidak memenuhi syarat, hal tersebut juga *tidak*

Halaman 68 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersesuaian dengan Pasal 35 dan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 3 Tahun 2018, *Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat*

Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa menilai bukti P-5, bukti T-13 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa pada tanggal 14 Maret 2022 *tidak* memperoleh rekomendasi dari Camat Sungai Aur sebagaimana keterangan Gafarli ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek gugatan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 41 ayat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021, oleh karenanya tuntutan Penggugat objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dinyatakan cacat serta telah beralasan hukum ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat secara Substansi telah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan , sebagai berikut:

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa didalam Jawaban, dasar Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa/Nagari serta untuk penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Pasal 41 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, menyebutkan:

(3) *Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :*

- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;***
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;*
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;*
- f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau*
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Halaman 69 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari,
putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan :

- (1) Calon Perangkat Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;
 - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - k. perangkat Nagari yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Wali Nagari dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula;
 - l. sanggup bertempat tinggal di wilayah Nagari selama menjabat Perangkat Nagari;
 - m. sanggup bertempat tinggal di kejurongon wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Jorong;

Halaman 70 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bakal calon Kepala Jorong harus mendapat dukungan dari warga
putusan.mahkamahagung.go.id

kejorongan yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus).

Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari,
menyebutkan:

(1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari
mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas
bermaterai kepada Wali Nagari melalui Panitia Seleksi Pengisian
Perangkat Nagari dengan melampirkan:

a. Surat Pernyataan yang memuat :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
8. mengundurkan diri dari jabatan lama, bagi Perangkat Nagari yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain; dan

Halaman 71 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. sanggup bertempat tinggal di wilayah Nagari setempat selama putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Perangkat Nagari, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah kejurongan setempat selama menjabat Kepala Jorong.

- b. fotokopi/salinan ijazah tingkat dasar sampai dengan sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. Khusus untuk kepala jorong diutamakan berasal dari masyarakat kejurongan setempat.
- f. fotokopi Akta Kelahiran;
- g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- h. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas ;
- i. pas foto berwarna, jumlah dan ukurannya sesuai kebutuhan;
- j. surat izin dari Wali Nagari bagi Perangkat Nagari;
- k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil.

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Sekretaris Nagari, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Jorong atau Bakal Calon Staf.

Pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, menyebutkan:

- (1) Masyarakat dapat membuat Laporan pengaduan kepada Wali Nagari apabila perangkat nagari yang diduga melakukan tindakan melanggar larangan sebagai perangkat nagari.
- (2) Laporan pengaduan terhadap perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditandatangani oleh 30 % (tiga puluh per seratus) dari total jumlah DPT pada wilayah nagari.
- (3) Khusus laporan pengaduan untuk kepala jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit ditandatangani oleh 30 % (tiga puluh per seratus) dari total jumlah DPT pada wilayah kejurongannya.

Halaman 72 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dikaitkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id fakta- fakta hukum yang telah diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat

Pengangkatan Penggugat sewaktu menjabat Kepala Jorong Koto Dalam pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran, dan timbul isu hukum apakah Penggugat selama menjadi Kepala Jorong Koto Dalam telah memenuhi persyaratan? sehingga Pengangkatan pada tiap tahun anggaran dimana ketentuan periodisasi pengangkatan Penggugat selaku Kepala Jorong Koto Dalam wajib diseleksi ulang untuk mengetahui apakah Penggugat telah memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya, dengan pertimbangan sebagaimana Objek Sengketa diterbitkan Tergugat bertujuan untuk penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Jorong yang diterbitkan secara Periodisasi tanpa melalui Seleksi;

Menimbang, bahwa dengan menilai *bukti P-6*, dapat diketahui pada tanggal 22 Maret 2022 Tergugat telah melakukan Klarifikasi pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Nomor 140/33/WNSA-2022 yang mana adanya usulan dari masyarakat yang ditandatangani 30 % dari jumlah DPT serta Pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Kepala Jorong Koto Dalam yang lulus melalui seleksi merupakan bentuk penyegaran untuk jabatan kepala jorong sudah telah menjabat selama 10 Tahun dan lebih dari 13 Tahun, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap warga masyarakat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan sungai Aur selain Penggugat untuk berkesempatan menjadi Kepala Jorong Koto Dalam serta mengurangi gesekan di tengah masyarakat Sungai Aua, kecamatan Sungai Aur dikarenakan pengangkatan Kepala Jorong secara Periodisasi yang dilakukan tanpa seleksi Penjaringan dan Penyaringan ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan *bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-11, bukti T-6, bukti T-7, dan bukti T-8* , Penggugat diangkat sebagai Kepala Jorong Koto Dalam melalui Surat Keputusan yang pengangkatannya pada setiap tahun anggaran, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah diangkat menjadi Kepala Jorong sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai 14 Maret 2022 secara Periodisasi selama 10 Tahun lebih tanpa dilakukan seleksi ulang sebagaimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/mechanisme pengangkatan Kepala Jorong dalam rangka pemerataan dan penyegaran, sehingga dapat disimpulkan tidak dibenarkan lagi ada periodisasi pada pengangkatan Kepala Jorong Bukit Harapan

Halaman 73 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa dilakukannya seleksi yang menjadikan Penggugat secara berkepanjangan
putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi Kepala Jorong Koto Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Kepala Jorong Koto Dalam juga tidak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi, dan turut serta pula Penggugat tidak mengikuti Seleksi kembali untuk dapat diangkat menjadi Kepala Jorong Koto Dalam juga ditemukan fakta hukum *tidak adanya* bukti bahwa Penggugat melengkapi persyaratan sebagai Kepala Jorong, mengenai Ketidaklengkapan syarat administrasi Calon Kepala Jorong yang mengakibatkan tidak terpenuhi persyaratan sebagai perangkat nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) dan diperlukan penataan terhadap mekanisme pengangkatan Kepala Jorong, sehingga dapat dikualifisir Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat nagari (Kepala Jorong Koto Dalam);

Menimbang, bahwa merujuk pada *bukti T-10, bukti P-8*, majelis berpendapat pemberian kesempatan kepada Perangkat Nagari yang diberhentikan, telah dilakukan dan disampaikan termasuk pada saat Penggugat menyampaikan keberatan, dimana telah disampaikan agar Penggugat yang diberhentikan mengikuti alur mekanisme pengangkatan perangkat nagari melalui tahapan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) disampaikan melalui pengumuman Nomor: 06/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 akan tetapi hingga pada saat batas seleksi Penggugat tidak mendaftarkan dan menyatakan keinginan untuk mengikuti tahapan seleksi perangkat nagari, dimana Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai perangkat nagari Kepala Jorong, telah memiliki penilaian yang lebih dibandingkan calon peminat lainnya;

Menimbang, Bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari pada Tahun 2022, Kepala Jorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/93/SK-WNSA-2022, dan Nomor: 188.46/96/SK-WNSA-2022 yang mendaftarkan diri kembali setelah dinyatakan lulus dan memiliki persyaratan yang lengkap, telah diangkat kembali selaku perangkat nagari kepala jorong Kasik Putih dan Kepala Jorong Simpang Gadang, dengan tersebut sebagaimana pada *bukti T-11 dan bukti T-12* atas nama Ahmad Batubara (Kepala Jorong Kasik Putih) dan Ikhwandi (Kepala Jorong Simpang Gadang) (*keterangan saksi Ahmad Batubara*);

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan/mekanisme pengangkatan Kepala Jorong dalam rangka

Halaman 74 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemerataan dan penyegaran tidak dapat dibenarkan lagi adanya periodisasi pada putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong tanpa melalui seleksi penjaringan dan penyaringan dan Penggugat telah diangkat menjadi Kepala Jorong sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai 14 Maret 2022 secara Periodisasi selama 10 Tahun lebih tanpa dilakukan seleksi ulang disertai dengan tidak adanya kelengkapan persyaratan administrasi, dan turut serta pula Penggugat tidak mengikuti Seleksi kembali untuk dapat diangkat menjadi Kepala Jorong Koto Dalam serta tidak adanya bukti yang menyatakan bahwa Penggugat melengkapi persyaratan sebagai Kepala Jorong yang mengakibatkan tidak terpenuhi persyaratan sebagai perangkat nagari , sehingga merujuk pada Pasal 41 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari telah tepat diterapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang pada pokoknya yakni Asas Tertib Penyelenggara Negara , Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur *telah bertentangan* dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara substansi *telah sesuai* sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara Substansi Penerbitan kedua Objek sengketa *a quo*, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari;

Menimbang, oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa terbukti telah cacat secara prosedural, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk memproses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat nagari (Kepala Jorong Koto Dalam) sebagaimana dalam ketentuan Pasal

Halaman 75 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan selaku Kepala Jorong Koto Dalam haruslah ditolak, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari ;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 77 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM PENUNDAAN;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal :
Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/38/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala JORONG KOTO DALAM, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama INDRAN serta pengangkatan PLT atas nama ANNISA MAHARANI, tertanggal 14 Maret 2022;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong Koto Dalam sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.283.000,-** (*dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURYADI, S.H.**

Halaman 78 Putusan Nomor 33/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

SURYADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara Nomor: 33/G/2022/PTUN.PDG:

1.	Biaya pendaftaran gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan kepada tergugat.....	Rp.	26.500,-
4.	PNBP Tergugat.....	Rp.	10.000,-
5.	Panggilan kepada Calon Pihak ke 3.....	Rp.	26.500,-
6.	PNBP Panggilan Kepada Calon Pihak ke 3.....	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8.	Materai 10.000x 2,-	Rp.	20.000,-

JUMLAH..... Rp. 283.000,-

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)